



**PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN  
Nomor W15.U2/41 /SK/KPN/2/2020**

**TENTANG  
PEMUTARAN AUDIO ANTI GRATIFIKASI  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
  - b. Terkait pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, setiap Pengadilan harus bebas dari gratifikasi oleh sebab itu perlu himbauan tentang penolakan gratifikasi dalam bentuk audio sebuah peringatan anti gratifikasi dengan objek pendengar seluruh aparatur pengadilan yang diperdengarkan beberapa kali dalam sehari.
  - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi di instruksikan agar diperdengarkan audio anti gratifikasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;
13. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMUTARAN AUDIO ANTI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KESATU : Menetapkan waktu-waktu pemutaran audio anti gratifikasi pada Pengadilan Negeri Kandangan yaitu :

1. Pukul : 08.00 WITA
2. Pukul : 10.00 WITA
3. Pukul : 12.00 WITA
4. Pukul : 14.00 WITA
5. Pukul : 16.00 WITA

Dan setiap akan dimulainya persidangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Kandangan

Pada Tanggal 26 Februari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

